

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern saat ini yang masuk ke Indonesia membawa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat kebutuhan masyarakat semakin berkembang. Seperti hal dalam pelayanan publik, masyarakat tentu saja menginginkan pelayanan lebih cepat, tepat dan transparan. Atas dasar itu pemerintah Indonesia berupaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi untuk kenyamanan masyarakat dalam menerima layanan. Oleh karena itu, “Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-government* melalui instruksi presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-government* Indonesia, yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk pelayanan kepada masyarakat.”

Manfaat teknologi telah merambat ke berbagai bidang, dan juga mempengaruhi bentuk interaksi sosial terhadap manusia. Perkembangan teknologi internet merubah cara berkomunikasi manusia, mulai dari adanya sosial media, jual beli secara elektronik dan juga membantu manusia dalam pelayanan administrasi. Penerapan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pelayanan administrasi digunakan oleh salah satu lembaga negara yaitu Kepolisian Negara Republik

Indonesia dalam konteks administrasi publik yang memiliki fungsi pemerintahan di bidang pelayanan masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Korlantas RI bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanganan lalu lintas, dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik diharapkan bisa lebih menghasilkan pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, cepat, adil, transparan, efektif dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Karena latar belakang inilah Kepolisian Negara Republik Indonesia wilayah kerjanya Korlantas RI berusaha untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi melalui pelayanan tilang/ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), dan fungsi pelayanan ini di atur dalam “Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 2, pasal 4, pasal 5 yang isinya menetapkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat”.

ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi yang merupakan suatu inovasi baru terobosan revolusioner di mana sangat membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi pelanggaran, penegak hukum tidak lagi membutuhkan pertemuan antara pelanggar lalu lintas dan petugas, tentunya ini merupakan transformasi di peningkatan kinerja penegakan hukum lalu lintas untuk menjadi mudah, simple, tanpa harus menempuh jalur persidangan dan sangat mengedepankan transparansi sebagaimana

program prioritas kapolri saat ini yaitu PRESISI (*Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Dan Berkeadilan*).

Sistem ETLE pertama kali di luncurkan pada tanggal 1 November 2018, melalui pemasangan CCTV Teknologi *anpr di traffic light* simpang patung kuda dan sarinah. Kehadiran E-TLE Indonesia berawal dari ide dan gagasan serta oleh Kapolri pada zamannya yaitu Jendral Idham Aziz yang pada saat itu menjabat menjadi Kapolda Metro Jaya. Adapun Landasan hukum untuk menerapkan ETLE ini adalah melalui pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.¹

Sistem ETLE ini mendeteksi sekaligus memotret plat kendaraan bermotor yang melanggar marka jalan dan alat pengatur isyarat lalu lintas secara otomatis, dan terkoneksi dengan data base yang ada di *Regional Traffic Management Center* (RTMC) di Ditlantas Polda Sumut. RTMC ini merupakan pusat komando, kendali, komunikasi yang di dukung sumber daya manusia yang handal, dari hasil evaluasi saat itu, penindakan pelanggaran dengan ETLE dapat menurunkan jumlah lalu lintas sebesar 44,2%. Oleh sebab itu Ditlantas menilai ETLE sangat efektif dan efisien dalam penegakan hukum lalu lintas sehingga perlu di kembangkan.

Menurut laporan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, sepanjang periode Januari-13 September 2022 jumlah kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia mencapai 94,6 ribu kasus. Jumlah tersebut melonjak 34,6% dari periode yang sama

¹ Ezra Sihite, "Sejarah E-tilang ETLE Diindonesia Yang Prosesnya Tidak Mudah", <https://www.viva.co.id/berita/metro>, diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2021, Pukul 08.07 Wib

tahun sebelumnya, yang jumlahnya sekitar 70,2 ribu kasus. Seluruh kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di periode Januari-13 September 2022 telah mengakibatkan 19.054 orang tewas. Korban meninggal akibat kecelakaan tersebut bertambah 683 orang atau naik 3,7% dibanding dengan periode yang sama tahun lalu.²

Pelanggaran lalu lintas tersebut telah dilakukan upaya penanganan, berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Menurut Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan) pasal 260 & pasal 262 yang berwenang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.³

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan, aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut.⁴

Namun belum ada ketentuan Undang-undang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang mengatur secara spesifik tentang ETLE. Pada dasarnya ETLE penegakan hukum pelanggaran lalu lintas maka ketentuan sanksi dan pelanggaran cukup dalam Undang-Undang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Terkait dengan alat bukti dalam penegakan hukum ETLE, di atur dalam Pasal 5 Undang-

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/22/kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-capai-94-ribu-kasus-sampai-september-2022> diakses pada tanggal 26/1/2023 pukul 17:17.

³ Agung Asmara, A Wahyurudhanto, Sutrisno, 2019, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang*, Vol. 13, No. 3, hlm.189.

⁴ Ni Putu Yunika Sulistyawati, Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, Ida Ayu Novita Yogan Dewi, 2021, *Efektifitas pengaturan parkir liar terkait peraturan daerah kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan*, Vol. 7 No. 2, hlm. 884.

undang ITE yang menyebutkan bahan cetak dari informasi elektronik dan/dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah.⁵

Selanjutnya dalam Pasal 184 KUHP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat dan petunjuk. Jadi, hasil capture dari ETLE ini berada pada posisi alat bukti petunjuk. Perubahan dalam penerapan sistem tilang terus dilakukan secara bertahap di berbagai ruas jalan. Seperti yang kita ketahui, sistem tilang elektronik (ETLE) ini sudah berlaku di beberapa wilayah di Indonesia sejak Maret tahun 2021 yang lalu. Pada penerapan ETLE tahap pertama, terdapat 12 Polda dengan 244 kamera tilang elektronik yang telah dioperasikan. Sedangkan penerapan sistem tilang elektronik tahap kedua direncanakan akan berjalan pada tahun 2023 dan akan diterapkan di 14 Polda dengan 38 kamera statis dan dua kamera berjalan.⁶

Penerapan tilang elektronik ini sudah berlaku di Polda hampir seluruh Indonesia, salah satunya adalah di Polda Sumatera Utara. Mereka baru saja menerapkan sistem tilang elektronik, yaitu sistem pemberian tilang yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan alat yang disebut "Alat Pengawas Kendaraan" (APK). Sistem ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemberian tilang bagi para pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas.

Kota Medan merupakan salah satu kota dengan penggunaan kendaraan bermotor dan mobil dengan jumlah besar, sehingga tidak menjadi hal asing jika

⁵ Noverdi Puja Saputra, "Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dan Permasalahannya, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI *Jurnal Info Singkat*, Vol. XIII, No.7/I/Puslit/April/2021.

⁶ <https://www.auksi.co.id/detail-artikel/apa-itu-tilang-elektronik-bagaimana-cara-kerjanya-cek-infonya-di-sini>Apaitutilangelektronikatau,lintasdisejumlahruasjalan. Diakses pada tanggal 26 Januari 2023 pukul 18:18

mendengar tingkat pelanggaran/tindakan kriminalitas jalanan yang tinggi, baik itu pungli, tingkat kecelakaan dan kriminalitas jalanan di daerah yang padat akan alat transportasi pribadi ini, tingkat pelanggaran lalu lintas di kota Medan yang masih tinggi, hal ini berdampak pada tingkat ketaatan masyarakat kota Medan masih sangat rendah. Dengan beberapa macam pelanggaran seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan *safety belt*, *over* kecepatan. Pengendara anak, menggunakan hp saat berkendara, melawan arus, marka jalan, muatan, dan pelanggaran admin dan lainnya.

Untuk itu perlunya aturan yang mengatur, tata cara maupun perlengkapan yang harus di penuhi ketika berkendara untuk menghindari dari ketidaknyaman dan untuk keselamatan dalam berkendara. Perlengkapan yang harus ada ketika berkendara yaitu Helm SNI (Standar Nasional Indonesia), helm selain melindungi kepala dari terik matahari, juga dapat mencegah dari benturan kepala fatal saat terjadi kecelakaan. Dengan memakai helm yang berlogo SNI maka seseorang akan merasa lebih aman karena secara maksimal mampu mengurangi cedera kepala saat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan, Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK ETLE (*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*) UNTUK MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA MEDAN (STUDI DI DITLANTAS POLDA SUMUT)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) untuk meminimalisir tindak pidana dalam berlalu lintas di kota Medan (Studi di Ditlantas Polda Sumut)?
- b. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menerapkan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) untuk meminimalisir tindak pidana dalam berlalu lintas di kota Medan (studi di Ditlantas Polda Sumut)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini berdasarkan uraian diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) untuk meminimalisir tindak pidana dalam berlalu lintas di kota Medan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak kepolisian Ditlantas Polda Sumut dalam menerapkan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) untuk meminimalisir tindak pidana dalam berlalu lintas di kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman penulis, serta pula diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan aktifitas akademika agar dapat menambah literatur hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan saran kepada pihak-pihak yang berkompeten baik itu penegak hukum maupun berbagai kalangan lainnya.

3. Manfaat bagi penulis

Manfaat bagi penulis sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang berkaitan tentang tindak pidana lalu lintas.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Lalu Lintas didefinisikan sebagai berikut :

- 1) Berjalan, bolak-bolak, hilir mudik banyak kendaraan-dijalan raya.
- 2) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya: pedagang-pedagang di tepi jalan.
- 3) Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, sedangkan Lalu Lintas yaitu gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan, dan juga yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.⁷

Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian lalu lintas yaitu: Lalu Lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat dan sebagainya).⁸ Lalu Lintas (*Traffic*) diartikan sebagai *pederstrians, riddin, or herded animals, vehicles strescass and other conveyences*

⁷ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1990, hlm. 51

either singly to together while using any highway for purposes of traffic (perjalanan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem, dan lain-lain alat angkut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan jalan untuk tujuannya.⁹

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa lalu lintas adalah konsep yang melibatkan pergerakan dan perjalanan berulang-ulang antara tempat-tempat, serta menciptakan hubungan yang memungkinkan orang, kendaraan, dan barang berpindah di berbagai konteks dan moda transportasi.

2. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Unsur-Unsurnya

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*. Pengertian *feit* itu sendiri dalam Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Maka dapat diambil kesimpulan dari dua kata tersebut *strafbaar feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁰

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut :¹¹

⁹ Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya:Bina Ilmu, 1983 hlm. 57.

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2011 hlm. 181.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 72.

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Suringa-Hazewinkel merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus diadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.
- d. Profesor Hamel Van merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud.
- d. Merencanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹²

Unsur-unsur perbuatan pidana diambil sebagai pendirian bahwa, meskipun biasanya unsur-unsur melawan hukum tidak disebut dalam rumusan delik, namun sifat itu merupakan syarat mutlak baginya, sehingga manakala tidak disebut dengan nyata-nyata dalam rumusan, sifat melawan hukum tersebut dianggap diam-diam selalu ada. Sebab justru adanya sifat itulah maka perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana.¹³

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi: setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a) Berperilaku tertib
- b) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

¹² P.A.F Lamintang. Op. Cit., hlm. 193.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Renika Cipta, 2008, hlm. 201

Ketentuan di atas jika dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Menurut J.M. Van Bemmelen menyatakan :¹⁴

"Bahwa perbedaan kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan maknanya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan"

Secara khusus bahwa pengertian dari pelanggaran adalah *overtredingen* atau yang berarti sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, atau dengan kata lain yaitu perbuatan melawan hukum. Namun dalam hal ini terdapat pandangan lain yaitu pendapat dari Bambang Poernomo, yang mengemukakan bahwa: Pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati

¹⁴ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm 40.

larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹⁵

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran ini dapat berupa perilaku tidak tertib atau tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau menimbulkan kerusakan jalan.

Di dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tersebut dapat ditafsirkan yaitu sebagai berikut :

Ad.1. Yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu perkara tindak pidana lalu lintas, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Menurut Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap

¹⁵ Ibid, hlm. 40.

kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel kereta api. Hakim dalam dalam memutuskan kasus tindak pidana lalu lintas harus memperhatikan kondisi terdakwa, misalnya apakah terdakwa telah mengetahui bahwa rem kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa berfungsi dengan baik, yang merupakan bentuk kelalaian dari seseorang pengemudi yang seharusnya selalu berhati-hati dan selalu memperhatikan kondisi jalan raya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Akibat dari kecelakaan dapat diuraikan pada suatu fakta hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” terbukti secara sah dan meyakinkan.

Semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan untuk menjerat pelaku tindak pidana lalu lintas, disamping hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf.

3. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas sudah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas yakni pada pasal 281 sampai dengan pasal 313.

Jenis pelanggaran lalu lintas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni sebagai berikut :

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangikan dan membahayakan pengguna jalan lain.
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
8. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
16. Mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
19. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
20. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

25. Tidak menggunakan jalur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaraan selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan).
30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
31. Mengemudikan kendaran bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan

barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

34. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

B. Tinjauan Umum Tentang ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

1. Pengertian ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.¹⁶

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan

¹⁶ Junef Muhar. 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hlm. 58.

Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan lebih mendasar diartikan bahwa Tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.¹⁷

Berdasar pada Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa, Aplikasi E-Tilang adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersama-sama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk.¹⁸

Adanya sistem E-Tilang memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-Tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama bagi masyarakat awam yang kurang mengetahui atau mengerti tentang teknologi. Aplikasi E-Tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberikan putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu. Pengendara yang terkena tilang diwajibkan membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika pengendara yang terkena tilang sudah membayar

¹⁷ Juner Muhar, 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Jurnal Widya Yustisia 52 Vol. 1 Nomor 1 Juni 2014, Hlm. 54.

¹⁸ Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik.

denda, polisi yang menilang akan menerima pemberitahuan di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disita langsung cukup dengan menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam pemberitahuan.¹⁹

2. Tujuan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

ETLE merupakan sistem tilang yang menggunakan basis teknologi informasi dengan perangkat utama berupa kamera. Adapun tujuan ETLE adalah untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.²⁰ Kemudian adanya ETLE bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam aktivitas lalu lintas, serta harus memberikan pemahaman mengenai mekanisme program ETLE agar inovasi ini dapat menciptakan pelayanan yang mudah dan cepat.²¹

Selain dari pernyataan di atas tujuan dari ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Meminimalisir tindak memeras atau menerima suap dari oknum penegak
- b) Memberantas calo dan oknum petugas yang mempermainkan pelanggar di pengadilan
- c) Membuat pelanggar menyadari pelanggaran yang dilakukan

¹⁹ Afrisa Cutrima Ayu Hartina. 2019. *Persepsi Masyarakat tentang Penerapan Tilang Elektronik (Studi Di Wilayah Kota Makassar)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar.

²⁰ Portal Informasi Indonesia. 2020. *E Tilang Tilang Elektronik*. Diakses dari <https://Indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE> pada tanggal 14 Agustus 2023.

²¹ Rio Nanda Pratama, Adianto, *Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru*, Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 97.

- d) Dengan ETLE bisa berfungsi sebagai penyelamatan, pencegahan, memberi edukasi, dan pelayanan prima
- e) Denda tilang lebih mudah diaudit secara transparan, dikontrol penyalurannya dan pemanfaatannya
- f) Sebagai salah satu wujud modernisasi menuju sistem tilang secara elektronik yang implementasinya dapat dilakukan secara manual, online, maupun elektronik.

3. Manfaat ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

Manfaat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggungjawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Manfaat tilang elektronik (ETLE) tidak hanya sekedar menilang namun sistemnya tersebut dapat mendeteksi kejahatan yang terjadi di jalan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²²

Maka dari itu dalam karya ini, penulis menitikkan ruang lingkup pada penelitian yaitu bagaimana proses penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) untuk meminimalisir tindak pidana dalam berlalu lintas di kota Medan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Sumut dalam mengatasi kendala-kendala penerapan tilang elektronik (ETLE) saat menjalankan sistem dalam menindak pelaku pelanggaran lalu lintas.

B. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini, difokuskan pada penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji implementasi hukum di dalam masyarakat. Dimana pelaksanaan tilang elektronik yang telah dilaksanakan oleh Ditlantas Polda Sumut akan dianalisa. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan mengolah data-data dalam bentuk tertulis maupun dokumentasi yang telah

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm..3.

diperoleh dilapangan serta merujuk pada kajian norma-norma positif. Peneliti juga akan tetap menyesuaikan pada sumber data primer, sekunder maupun data tersier.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis ialah kajian *Sociology of Law*. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.²³

Tipe pendekatan penelitian yuridis empiris yang digunakan yaitu suatu pendekatan yang dilakukan/digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku mengenai penerapan tilang elektronik (ETLE) untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas di kota Medan. Dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan tentang *Das Sollen* *Das Sein* atau kesesuaian harapan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan kenyataan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

D.Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian penulis dilakukan di Jalan Putri Hijau No. 14, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20111. Hal ini karena

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 47-49.

penulis ingin mengetahui dan mendalami bagaimana penerapan tilang elektronik ETLE (*Electronic Ttraffic Law Enforcement*) untuk meminimalisir tindak pidana dalam berlalu lintas di kota Medan.

E. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperlukan berdasarkan hasil penelitian di lapangan terhadap responden yang telah ditentukan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - f. Buku yang membahas Lalu Lintas.

- g. Website yang berkaitan tentang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

F. Metode Penelitian Hukum

Dalam pengumpulan data, penulis mendapatkan data yang akurat dan otentik dari berbagai sumber data, baik data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

Teknik pengumpulan data primer salah satunya dilakukan dalam bentuk wawancara (*interview*) dengan para responden. Wawancara merupakan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Instrumen yang digunakan untuk melakukan

wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat recorder, alat perekam, dan alat bantu lainnya.

Wawancara langsung kepada responden dan informan dilakukan dengan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*).

Dalam penelitian ini, penulis memilih wawancara langsung (*depth interview*) karena agar mendapatkan wawancara yang mendalam, intensif dan mendapatkan data yang akurat ketika disimpulkan mengenai permasalahan yang diteliti.

- b. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu analisis deskriptif, maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek

penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.

Pendekatan dalam analisis yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.